



PENETAPAN

Nomor 432/Pdt.G/2022/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I., M.H., dan Ahmad Fauzi, S.Sy., advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I., M.H., di Jalan Tanggul Purworejo, Dusun III, RT.009, RW.004, Kampung Purworejo, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, yang beralamat elektronik pada alamat email zainalarifin2606@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 233/Kuasa/2022/PA.Twg, tertanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 hal., Penetapan No.432/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 432/Pdt.G/2022/PA.Twg, pada tanggal 8 Agustus 2022 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0241/20/V/2017, tanggal 08 Mei 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Azka Al Afi binti Adi Irawan**, Perempuan, umur 4 tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada Juli 2021 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan sebagai berikut: Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat dan anak Penggugat;
 - a. Bahwa Tergugat tidak peduli terhadap terhadap anak Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat selalu kasar kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat telah memakai barang terlarang seperti narkoba;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat Terjadi pada November 2021. Penyebabnya karena Tergugat memakai barang terlarang seperti narkoba. Akibat dari perselisihan tersebut, maka sejak November 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat pulang dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx dan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua

Hal. 2 dari 7 hal., Penetapan No.432/Pdt.G/2022/PA.Twg



Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxxxx, sampai saat ini telah berjalan lebih kurang selama 7 bulan;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak xxxxxxxxxxxx hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi satu anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 7 hal., Penetapan No.432/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 233/Kuasa/2022/PA.Twg, tertanggal 8 Agustus 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat telah dipanggil oleh petugas untuk hadir dipersidangan, namun panggilan Tergugat tersebut tidak sampai kepada Tergugat oleh karena Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut lagi menurut keterangan Lurah/Kepalo Tiyuh setempat;

Bahwa, oleh karena alasan tersebut Penggugat melalui kuasa Hukumnya bermaksud untuk mencari tahu alamat jelas Tergugat dahulu dan mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tertanggal 2 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 233/Kuasa/2022/PA.Twg, tertanggal 8 Agustus 2022, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara

Hal. 4 dari 7 hal., Penetapan No.432/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat telah dipanggil oleh petugas untuk hadir dipersidangan, namun relaas panggilan Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat formil, tidak sah dan patut oleh karena Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut lagi menurut keterangan Lurah/Kepalo Tiyuh setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon mencabut perkaranya untuk mencari tahu alamat jelas Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, maka sesuai dengan isi pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 432/Pdt.G/2022/PA.Twg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 hal., Penetapan No.432/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Muharram 1444 Hijriyah**, oleh kami **Risman Hasan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pdt.G/2022/PA.Twg tanggal 8 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Senin** tanggal **15 Agustus 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Muharram 1444 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Agus Muslim, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4.	Panggilan	Rp100.000,00

Hal. 6 dari 7 hal., Penetapan No.432/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal., Penetapan No.432/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)